

**PERLINDUNGAN HUKUM BERUSAHA TERHADAP PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN
PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH
KEMENTERIAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA**

Dadang Apriyanto¹, Khalimi²

dadangapriyanto18@gmail.com¹, khalimipelita280@gmail.com²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia serta dampaknya terhadap perusahaan pertambangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis norma hukum yang mengatur prosedur pencabutan izin usaha pertambangan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah; bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan doktrin hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan editing, sistematisasi, dan deskripsi guna memperoleh gambaran yang jelas terkait implementasi hukum di sektor pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan harus didasarkan pada evaluasi hukum yang ketat dan melibatkan koordinasi kementerian terkait. Perusahaan yang terkena pencabutan izin memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kajian ini memberikan wawasan mengenai aspek legalitas pencabutan izin serta perlindungan hukum bagi perusahaan pertambangan dalam menghadapi tindakan administratif dari pemerintah.

Kata Kunci: Pencabutan Izin, Perlindungan Hukum, Pertambangan, Kementerian Investasi, Yuridis Normatif.

PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan.¹ Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:²

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Hal ini dapat diartikan bahwa tanah, laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya, mencakup ruang udara atau kedirgantaraan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat. Pengusahaan dan pengelolaan kekayaan alam berupa hasil tambang dengan efektif dan efisien berkeadilan³ akan berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, secara langsung ataupun tidak langsung⁴ dalam bidang pertambangan yakni melalui penerimaan negara berupa pajak ataupun

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

³ Suhardi, S., & Darmansyah, D. 2019. *Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Pelestarian Dan Keberlanjutan Tata Ruang Daerah*. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1).
<https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.945>

⁴ Saleng, A. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press.

non-pajak.^{5 6}

Pengelolaan serta pemberian izin usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa:⁷

“Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁸ Pada dasarnya, maksud dan tujuan pemberian wewenang otonomi kepada daerah tidak terlepas dari maksud dan tujuan negara secara keseluruhan. Pemberian wewenang otonom bertujuan untuk memberikan peluang kepada setiap daerah yang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing yang berbeda-beda supaya kesejahteraan masyarakat daerah tercapai⁹ khususnya dalam pengelolaan pertambangan. Namun saat ini kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.¹¹ Hal ini menyederhanakan perizinan pertambangan menjadi satu jenis izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan.¹²

Salah satu persoalan yang begitu serius hingga menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi.¹³ Selain itu, banyak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai pemegang

⁵ Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). *Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng*. Prosiding Seminar Nasional AIMI

⁶ Fitri, Meiliza & Zahar, Wahyudi. (2020). *Kebijakan Sektor Industri Pertambangan Indonesia Dalam Revolusi Industri 4.0*. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI. 1. 833-846. 10.36986/ptptp.v1i1.125.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen). Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5).

⁸ Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 62.

⁹ Jumahari Jahidin S, Khalimi. 2021. *Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (PERDA)*. JURNAL HUKUM STAATRECHTS. Vol.4(2).

¹⁰ Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. 2022. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. *Lex Privatum*, 10(3).

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 35 UU Minerba yang diubah dalam UU Cipta Kerja

¹³ Darongke, F., 2022. *Loc. Cit.*

izin dan bahkan terlibat dalam kegiatan kriminal di bidang tambang.¹⁴ ¹⁵ Akibatnya, pemerintah, berdasarkan otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang, melakukan evaluasi komprehensif dan tindakan terhadap pemegang izin pertambangan,¹⁶ salah satunya yakni Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada tahun 2021, IUP sektor pertambangan sebanyak 2.078 dicabut yang disebabkan karena perusahaan tersebut belum menyerahkan rencana kerja dan anggaran (RKAB).¹⁷ Selain itu, pencabutan izin ini dilakukan karena meskipun telah diberikan selama beberapa tahun, izin tersebut tidak dimanfaatkan atau dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala BKPM melalui Satuan Tugas (Satgas) BKPM telah mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 15 izin pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban terhadap 2.078 IUP, 192 izin sektor kehutanan (ISH), dan 34.448 hektare Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang sebelumnya dinyatakan terlantar oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. Selain itu, secara keseluruhan, sebanyak 2.707.443 hektare IUP telah dicabut.¹⁸

Pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia menjadi isu krusial dalam konteks perlindungan hukum bagi perusahaan pertambangan. Izin usaha pertambangan merupakan dasar legal yang memberikan hak operasional bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan pencabutan izin ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan prosedur dan mekanisme yang diterapkan. Ketidakjelasan ini berdampak pada terganggunya stabilitas usaha dan hilangnya hak-hak hukum perusahaan yang telah berinvestasi besar di sektor ini.

Di sisi lain, regulasi terbaru dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur lebih tegas mengenai pengawasan dan pencabutan izin usaha. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, implementasi aturan ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan kepastian berusaha. Penerapan teori perizinan dengan konsep *command and control* menjadi relevan dalam menjelaskan bagaimana pemerintah mengontrol aktivitas usaha melalui regulasi ketat dan pemberlakuan sanksi yang jelas.

Kepastian berusaha atau *Ease of Doing Business (EODB)* juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Pencabutan izin yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan merugikan iklim investasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap norma hukum yang diterapkan, dengan mempertimbangkan apakah perlu pembentukan norma baru, revisi regulasi, atau penyusunan aturan yang lebih komprehensif demi memperbaiki ketidakpastian hukum yang ada.

¹⁴ Adhari, A., Tania, N., & Poliman, H. 2021. *Peningkatan Pemahaman Jaksa Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*. Prosiding SENAPENMAS. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15132>

¹⁵ Kusumo, T. 2020. *Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1202>

¹⁶ Hasti, A., Saleng, A., & Sumarji, J. 2023. *Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan*. *Al-Manhaj: Journal of Islamic and Legal Studies*, 5(2), 1195-1204. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3218>

¹⁷ Pahlevi, R. 2022. *ESDM Cabut Izin 2.078 Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Ini Sebarannya!* www.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/07/esdm-cabut-izin-2078-usaha-pertambangan-mineral-dan-batu-bara-ini-sebarannya>

¹⁸ Hasti, A., Saleng, A., & Sumarji, J. *Op. Cit. p.1196*.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penting untuk menganalisis secara mendalam wewenang dan prosedur yang diterapkan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia dalam pencabutan izin usaha pertambangan. Dengan memahami mekanisme yang ada, kita dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di sektor pertambangan. Selain itu, dampak dari pencabutan izin terhadap hak-hak hukum perusahaan pertambangan juga perlu menjadi perhatian utama, mengingat hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dan investasi di sektor yang sangat strategis ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan implikasi yang dihadapi perusahaan pertambangan dalam konteks pencabutan izin oleh Kementerian Investasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum terkait pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Investasi RI. Dengan metode Statute Approach, penelitian ini menelaah undang-undang dan regulasi seperti UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014, Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, dan Perpu No. 2 Tahun 2022.

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, buku teks hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, sistematisasi, dan deskripsi, dengan mengacu pada landasan teoritis untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan terarah.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Dan Prosedur Yang Diterapkan Kementerian Investasi Republik Indonesia Dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Kewenangan Kementerian Investasi Republik Indonesia dalam pencabutan izin usaha pertambangan merupakan implementasi hukum administrasi negara yang berlandaskan prinsip legalitas. Wewenang ini bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang, khususnya terkait pengelolaan perizinan sektor pertambangan. Pelaksanaan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberi hak kepada Kementerian untuk melakukan evaluasi, pengawasan, dan pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dalam pelaksanaan pencabutan izin, diperlukan norma hukum yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perusahaan pertambangan. Norma tersebut harus mengatur mekanisme pencabutan izin dengan prosedur yang terukur, mulai dari pemberian peringatan, kesempatan perbaikan, hingga pengambilan keputusan berdasarkan dasar hukum yang kuat. Dengan adanya norma ini, pemerintah dapat menjalankan kewenangannya secara transparan dan akuntabel, sementara perusahaan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Prosedur pencabutan izin usaha pertambangan juga harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Sebelum pencabutan dilakukan, perusahaan diberikan peringatan tertulis dan kesempatan memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu tertentu. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Kementerian dapat mencabut izin melalui mekanisme administratif yang tertib, dengan memastikan prinsip *due process of law* terpenuhi, sehingga hak perusahaan untuk

membela diri tetap terjamin.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki kewenangan strategis dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan pemerintah pusat kewenangan penuh untuk menerbitkan, mengawasi, dan mencabut IUP sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan IUP meliputi ketidakpatuhan pelaporan, pelanggaran kewajiban lingkungan, dan penyalahgunaan izin di luar peruntukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menjadi panduan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian, pengawasan, dan pencabutan IUP. PP ini menekankan prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Prosedur pencabutan IUP melibatkan pengumpulan bukti valid, pemberian kesempatan perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran, pemberitahuan resmi, dan pengumuman keputusan secara terbuka.

Kementerian Investasi/BKPM berperan penting dalam mengelola izin usaha pertambangan melalui pengawasan dan evaluasi berbasis sistem OSS (Online Single Submission). Sistem ini memastikan kepatuhan administratif, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan pemantauan real-time. Jika terjadi pelanggaran, kementerian berwenang memberikan sanksi, termasuk pencabutan izin.

Selain itu, Kementerian Investasi mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Evaluasi ini mencakup aspek teknis, keuangan, dan lingkungan untuk memastikan implementasi sesuai rencana. Dengan pengawasan yang ketat, kementerian memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan perusahaan terhadap standar yang ditetapkan.

Melalui penerapan prinsip good governance, seperti kepastian hukum dan akuntabilitas, Kementerian Investasi menjaga agar sektor pertambangan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Manfaat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pencabutan Izin Usaha

1. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Wewenang

Prinsip kehati-hatian mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan secara adil dan bijaksana. Dengan prinsip ini, keputusan pencabutan izin didasarkan pada evaluasi yang cermat dan bukti yang kuat, sehingga mengurangi potensi tindakan sewenang-wenang. Keputusan yang diambil menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Penerapan prinsip kehati-hatian menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pencabutan izin usaha. Keputusan yang diambil melalui prosedur yang sah dan berbasis pertimbangan matang memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat karena mereka melihat bahwa setiap tindakan diambil dengan memperhatikan kepentingan bersama dan berlandaskan aturan yang jelas.

3. Memberikan Kesempatan Perbaikan bagi Perusahaan

Prinsip kehati-hatian membuka peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran atau kekeliruan sebelum izin dicabut. Melalui pendekatan bertahap dan proporsional, perusahaan diberikan kesempatan menunjukkan itikad baik dengan melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Hal ini mencegah dampak drastis seperti pencabutan izin permanen yang dapat merugikan perusahaan dan tenaga kerja yang terlibat.

4. Mendukung Keberlanjutan Lingkungan

Dalam prinsip kehati-hatian, dampak lingkungan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pencabutan izin usaha. Sebelum izin dicabut, dilakukan analisis mendalam terhadap potensi dampak dan langkah mitigasi yang dibutuhkan. Pendekatan ini mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga keberlanjutan ekosistem jangka panjang.

5. Memastikan Kepatuhan Hukum

Penerapan prinsip kehati-hatian menjamin bahwa setiap keputusan pencabutan izin selalu sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kepatuhan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat—baik perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat—bahwa tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Penerapan prinsip kehati-hatian melalui asas transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas menjadi kunci dalam pelaksanaan kewenangan pencabutan izin usaha. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi perusahaan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan, sehingga tata kelola usaha berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Hambatan dan tantangan dalam pencabutan izin usaha pertambangan meliputi aspek hukum, administratif, dan sosial. Dari sisi hukum, peraturan yang tumpang tindih sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pencabutan izin. Administrasi yang kurang tertib juga memperlambat proses evaluasi dan keputusan. Sementara itu, dampak sosial seperti protes masyarakat dan PHK karyawan menambah kompleksitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar pencabutan izin dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak terkait.

B. Dampak Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kementerian Investasi Terhadap Hak-Hak Hukum Perusahaan Pertambangan

1. Kehilangan Hak Operasional dan Eksplorasi

1. Kehilangan Legalitas Aktivitas Tambang

Pencabutan izin otomatis menghapus legalitas perusahaan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan sumber daya mineral, sehingga seluruh kegiatan operasional terhenti.

2. Alih Hak ke Negara

Hak eksklusif perusahaan atas wilayah tambang beralih ke negara, yang berwenang menentukan penggunaan lahan tersebut, termasuk pemberian konsesi kepada pihak lain.

3. Penghentian Operasi Tambang

Terhentinya aktivitas tambang menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan dan menghadapi gangguan arus kas yang memengaruhi kelangsungan usaha.

4. Aset Tidak Termanfaatkan

Peralatan dan infrastruktur tambang menjadi tidak terpakai, yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan untuk perawatan atau pemindahan aset.

2. Dampak Hukum dan Perlindungan Hak Perusahaan

1. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Perusahaan berhak atas proses pencabutan izin yang sesuai dengan prinsip hukum seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas.

2. Peluang Upaya Hukum

Perusahaan dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika merasa pencabutan dilakukan secara tidak adil atau tidak sesuai prosedur hukum.

3. Prinsip Due Process of Law

Menjamin perusahaan mendapatkan kesempatan membela hak-haknya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Kewajiban Pemenuhan Tanggung Jawab Lingkungan

1. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang

Meskipun izin telah dicabut, perusahaan tetap diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku.

2. Potensi Sanksi Tambahan

Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban ini, pemerintah dapat memberlakukan sanksi administratif atau perusahaan menghadapi gugatan perdata.

3. Biaya Tambahan

Perusahaan harus mengalokasikan dana besar untuk reklamasi dan rehabilitasi ekosistem pascatambang, meski kegiatan operasional telah berhenti.

4. Risiko Hukum dan Sosial

Kegagalan memenuhi tanggung jawab lingkungan dapat memicu gugatan masyarakat dan merusak reputasi perusahaan.

4. Hilangnya Hak untuk Mengajukan Perpanjangan Izin

1. Sifat Final Pencabutan Izin

Pencabutan izin bersifat final kecuali dibatalkan melalui jalur hukum, sehingga perusahaan kehilangan hak untuk memperpanjang atau mengembalikan izin tersebut.

2. Hilangnya Hak Pengelolaan Wilayah

Perusahaan tidak lagi memiliki peluang mengembangkan atau melanjutkan aktivitas tambang di wilayah konsesi.

3. Hilangnya Akses ke Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya mineral yang belum dieksploitasi menjadi tidak dapat diakses oleh perusahaan.

4. Investasi yang Sia-Sia

Biaya besar yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan jangka panjang menjadi tidak bermanfaat.

5. Dampak Finansial dan Sosial

1. Kerugian Finansial

Terhentinya operasional tambang menyebabkan kehilangan pendapatan, terganggunya kewajiban kontraktual, dan potensi pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

2. Implikasi Sosial

Pemberhentian kegiatan tambang berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada sektor tersebut.

Pencabutan izin usaha pertambangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak hukum perusahaan dan prosedur yang sesuai agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan dampak negatif yang berkepanjangan.

Pentingnya Menjamin Hak-Hak Hukum Perusahaan

Meskipun pencabutan izin usaha pertambangan bertujuan untuk menegakkan hukum, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan perusahaan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku, penting untuk menjaga keseimbangan dengan hak-hak hukum perusahaan. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, pemerintah perlu memastikan bahwa prosedur pencabutan izin dijalankan secara adil dan transparan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan hak-hak hukum perusahaan tetap terlindungi:

1. Proses yang Transparan dan Adil

a. Keputusan Berdasarkan Bukti yang Valid

Proses pencabutan izin harus didasarkan pada bukti yang jelas dan valid terkait pelanggaran perusahaan. Keputusan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari kesan sewenang-wenang atau dipengaruhi kepentingan lain. Bukti yang dikumpulkan harus mencakup informasi teknis, lingkungan, dan administratif yang dapat dibuktikan di pengadilan, jika diperlukan.

b. Keterlibatan Publik dan Stakeholders

Keterlibatan publik dan pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan dan transparansi. Publik berhak mengetahui alasan pencabutan izin dan dampaknya pada lingkungan serta masyarakat. Proses ini juga memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan perbaikan atau upaya yang telah dilakukan dalam mematuhi peraturan.

2. Mekanisme Keberatan yang Efektif

a. Kesempatan untuk Pembelaan Diri

Perusahaan harus diberikan kesempatan yang memadai untuk membela diri melalui mekanisme keberatan resmi. Mereka dapat menyampaikan klarifikasi atau alasan atas pelanggaran yang terjadi dan diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan sebelum keputusan pencabutan final.

b. Penyelesaian Sengketa yang Adil

Perusahaan berhak mengajukan banding atau menggunakan saluran hukum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui mekanisme ini, pihak ketiga yang independen dapat memutuskan keabsahan pencabutan izin, sehingga meminimalisir potensi konflik antara perusahaan dan pemerintah.

3. Kepastian Hukum

a. Pencabutan Izin yang Sesuai dengan Hukum

Kepastian hukum memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus mengkomunikasikan dasar hukum pencabutan izin kepada perusahaan dan masyarakat untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah ketidakpastian hukum.

b. Regulasi yang Konsisten dan Tegas

Regulasi yang konsisten dan tegas mencegah ketidakpastian di kalangan investor dan perusahaan tambang. Dengan aturan yang stabil, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dan menghindari pelanggaran yang berujung pada pencabutan izin.

Dengan pendekatan yang transparan, adil, dan memastikan kepastian hukum, pemerintah dapat menegakkan aturan secara efektif sekaligus melindungi hak-hak hukum perusahaan secara proporsional. Langkah ini mendukung pembangunan sektor tambang yang berkelanjutan tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi perusahaan.

KE Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Berusaha Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Wewenang dan Prosedur Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Kementerian Investasi Republik Indonesia berwenang mencabut izin usaha pertambangan atas dasar pelanggaran peraturan, seperti ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi atau standar lingkungan. Prosedur pencabutan dilakukan melalui evaluasi pelanggaran, koordinasi dengan kementerian terkait, dan penerbitan Surat Keputusan (SK) berdasarkan bukti yang jelas.

2. Dampak Pencabutan Izin terhadap Hak-Hak Hukum Perusahaan

Pencabutan izin berdampak pada hilangnya hak perusahaan untuk beroperasi, kerugian finansial, dan potensi sengketa hukum. Perusahaan berhak mengajukan keberatan atau gugatan ke PTUN, tetapi tetap wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Tania, N., & Poliman, H. 2021. Peningkatan Pemahaman Jaksa Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. Prosiding SENAPENMAS.
<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15132>
- Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.
- Azmi Fendri. 2016. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 62.
- Darongke, F., 2022. Loc. Cit. Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. 2022. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- Fitri, Meiliza & Zahar, Wahyudi. (2020). Kebijakan Sektor Industri Pertambangan Indonesia Dalam Revolusi Industri 4.0. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI. 1. 833-846. [10.36986/ptptp.v1i1.125](https://doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.125).
- Hasti, A., Saleng, A., & Sumarji, J. 2023. Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan. *Al-Manhaj: Journal of Islamic and Legal Studies*, 5(2), 1195-1204. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3218>
- Hasti, A., Saleng, A., & Sumarji, J. Op. Cit. p.1196.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/07/esdm-cabut-izin-2078-usaha-pertambangan-mineral-dan-batu-bara-ini-sebarannya>
- Jumahari Jahidin S, Khalimi. 2021. Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (PERDA). *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*. Vol.4(2).
- Kusumo, T. 2020. Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1202>
- Pahlevi, R. 2022. ESDM Cabut Izin 2.078 Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Ini Sebarannya! [www.Katadata.Co.Id](http://www.katadata.co.id).
- Pasal 35 UU Minerba yang diubah dalam UU Cipta Kerja
- Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. Prosiding Seminar Nasional AIMI
- Saleng, A. 2004. Hukum Pertambangan. UII Press.
- Suhardi, S., & Darmansyah, D. 2019. Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Pelestarian Dan Keberlanjutan Tata Ruang Daerah. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1).
<https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.945>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen). Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5).
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).